

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi keuangan pemerintah yang dilaksanakan pada awal tahun 2000 berdampak meningkatnya tuntutan masyarakat akan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Paradigma baru tersebut mewajibkan setiap satuan kerja termasuk pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara transparan kepada publik dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010), sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penggunaannya. Apabila informasi yang terdapat didalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah tersebut.

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan ketertiban pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 17 tahun 2003 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat

SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan prasyarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun Standar Akuntansi Pemerintahan pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, penyusun laporan keuangan daltun menanggulangi masalah akuntansi yang belum dialur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan dilingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti 4 informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas (Deddi, 2008:25). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menurut PP No. 71 tahun 2010, terdapat hubungan terkait antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Selain kesesuaian dengan SAP, Sistem Pengendalian Intern (SPI) juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur SPI terdiri atas (1)

lingkungan pengendalian; (2) analisis resiko; (3) kegiatan pengendalian; (4) informasi dan komunikasi; dan (5) pemantauan. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. (Marini, 2018:129)

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga disebutkan bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur sistem pengendalian intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi: lingkungan pengendalian; penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi; dan pemantauan; Tidak berjalannya sistem pengendalian intern, memungkinkan terjadinya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan belum memenuhi karakteristik yang berkualitas. Pencatatan yang akurat di dalam laporan keuangan sangatlah penting, tanpa kontrol yang tepat, laporan mungkin tidak dapat diandalkan, sehingga mustahil untuk membedakan mana laporan keuangan pemerintah yang sudah baik dan mana yang perlu perbaikan. Oleh sebab itu, sistem pengendalian intern dalam laporan keuangan pemerintah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas dan mencegah terjadinya kerugian negara demi kepentingan masyarakat dan daerah. (Mutiana, 2017:154)

Sumber Daya Manusia merupakan faktor terpenting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, karena yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah Sumber Daya Manusia. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem

akuntansi, SDM yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan SDM pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. (Merlyn, 2016:155)

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Salah satu kegiatan pengawasan internal yaitu melalui kegiatan reviu atas LKPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada BPK. Sebelum diaudit oleh BPK, LKPD telah direviu terlebih dahulu oleh Inspektorat, untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan dan LKPD sudah disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), seperti diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas LKPD Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memberikan keyakinan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, proses reviu menjadi krusial untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan amanah peraturan perundangan dan dalam rangka mewujudkan tata kelola yang lebih baik. Pada tahun 2018 Inspektorat Kota Palembang juga berperan dengan baik dalam keberhasilan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palembang yang mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk kesembilan kalinya . (<https://pelitasumsel.com>)/28 Mei 2019.

Berdasarkan fenomena diatas menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP), pengawasan Sistem Pengendalian Intern (SPI) melalui kegiatan yang efektif dan efisien yang terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku, serta kompetensi Sumber Daya Manusia yang mempunyai kemampuan baik dan melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sudiarianti (23:2015) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan variabel penentu dalam meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia yang tinggi melalui penerapan sistem pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintah yang baik dan optimal, mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Penerapan sistem pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena semakin tinggi penerapan sistem pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintah dilaksanakan, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan satuan kerja perangkat daerah akan semakin baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pada Inspektorat Kota Palembang**”. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kota Palembang dengan objek penelitian di Inspektorat kota Palembang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis mencoba merumuskan masalah adalah

1. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Inspektorat Kota Palembang ?
2. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada Inspektorat Kota Palembang ?

3. Bagaimana pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Inspektorat Kota Palembang ?
4. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintah secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Inspektorat Kota Palembang.

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya pada kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintah yang meliputi pengalaman yang diperoleh sumber daya manusia dari pengetahuan, keterampilan dan perilaku selama bekerja, proses pencapaian dalam efektivitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerapan dalam menyusun laporan keuangan yang mengacu pada peraturan pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian dan responden penelitian hanya pada pegawai di Inspektorat kota Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Inspektorat Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Inspektorat Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Inspektorat Kota Palembang.
4. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintah berpengaruh

secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Inspektorat Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintah.
2. Bagi pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pembaca agar lebih mengetahui dan memahami faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
3. Bagi akademisi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan sebagai bahan informasi tambahan bagi para mahasiswa dan diharapkan dapat memberikan wawasan dan gambaran.
4. Bagi Inspektorat sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan peranan Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dan dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas.

